

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu dari 34 di wilayah Indonesia yang terletak di bagian selatan pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 kota yaitu: Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki sumber daya alam yang melimpah destinasi wisata yang banyak sehingga memiliki potensi pajak yang besar, keindahan alam, keunikan budaya dan ragam kesenian merupakan aset untuk pemerintah. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah bertujuan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional, hal ini bertujuan untuk mencapai otonomi daerah yang lebih otentik dan bertanggung jawab serta pemerintah daerah terus berupaya untuk memperoleh sumber-sumber potensi daerah (BPS, 2020).

Pemerintah daerah yang membidangi keuangan daerah harus dapat memanfaatkan secara maksimal potensi ekonomi daerah yang ada sebagai pendapatan daerah. Sumber pendapatan pemerintah daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah, pajak dan retribusi daerah ditetapkan oleh masing-masing daerah sesuai dengan kemampuan daerah. Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai berbagai jenis pembangunan nasional dan pemerintah daerah,

pemerintah daerah harus mampu menampilkan dan mengelolah sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah (Prananda,2020).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak merupakan iuran wajib bagi pribadi atau badan sebagai subjek pajak yang bersifat memaksa tanpa memperoleh imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai kepentingan daerah. Pemungutan pajak merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya kepada negara Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang sangat potensial karena jumlahnya tidak begitu stabil dan merupakan partisipatif masyarakat dalam membiayai pembangunan daerah. oleh karena, pendapatan asli daerah menjadi aspek penting dalam perkembangan ekonomi suatu daerah (Rosmayani, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dihimpun berdasarkan ketentuan daerah yaitu pembiayaan kegiatan keuangan daerah di bidangnya masing-masing. Pendapatan utama daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan utama daerah lain yang sah (BPS, 2020).

Pendapatan asli daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri, sehingga daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak, pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diandalkan oleh pemerintah daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah (Wicaksono, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka akan semakin kecil juga ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Sumber keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, umumnya sudah ditentukan untuk pembiayaan tertentu yang sifatnya meningkat. Pemerintah daerah berusaha bagaimana menggali pendapatan asli daerah semaksimal mungkin untuk bisa memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya demi perkembangan dan pembangunan pada suatu daerah (Matande, 2020).

Selain Pendapatan asli daerah sebagai tulang punggung perkembangan dan pembangunan suatu daerah, Dana alokasi umum dan dana bagi hasil juga tidak kalah pentingnya. Dana alokasi umum dan dana bagi hasil merupakan komponen belanja pada APBD diakui sebagai salah satu komponen pendapatan yang berperan untuk memaksimalkan perkembangan dan pembangunan suatu daerah. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dari berbagai pendapat mengenai pendapatan asli daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh segala sumber daya atau potensi yang ada bagi daerah oleh pemerintah daerah harus diserahkan oleh pemerintah daerah untuk pendapatan daerah. Salah satunya menggalakkan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah.

Pajak hotel juga berperan sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. pajak hotel memiliki definisi pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak hotel adalah menyediakan fasilitas atau penyedia jasa penginapan/peristirahatan orang supaya nyaman termasuk jasa lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup beberapa yaitu model, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggaran, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah

lebih dari 10 (sepuluh) (Maspupah, 2022). Pajak Hotel juga menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Provinsi D.I Yogyakarta yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Sumber: Dataku, Bappeda D.I Yogyakarta, 2021


Gambar 1.1 Pajak Hotel Provinsi D.I Yogyakarta

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa penerimaan pajak hotel pada tahun 2017-2021 dimana setiap tahun mengalami fluktuatif dari 5 kabupaten/kota, ada dua pendapatan pajak hotel meningkat dari tahun 2017-2021 yaitu Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta, peningkatan ini disebabkan karena adanya penerimaan dari sektor pariwisata di daerah tersebut dimana setiap tahunnya meningkat kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulonprogo pendapatan pajak hotel relatif kecil dari tahun 2017-2021 penurunan pendapatan asli daerah sendiri diakibatkan karena kurangnya penerimaan dari sektor pariwisata pada Kab. Bantul sedikit meningkat pada tahun 2018-2019 kemudian turun tahun 2020 karena pandemi

Covid-19 yang menghambat banyak sektor ekonomi nasional. Akibat menurunnya pada Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, dan Kab. Kulonprogo kurangnya pengunjung hotel karena para wisatawan lebih memilih menginap di hotel Kota Yogyakarta. Sehingga yang terkena dampaknya tiga Kabupaten/kota mengalami penurunan pendapatan pajak hotel dan mendorong pemerintah untuk mencari jalan alternatif penyelesaian masalah supaya parawisatawan tertarik untuk menginap di hotel tersebut oleh karena itu pajak hotel juga mempengaruhi pendapatan asli daerah dan pajak restoran juga sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah sehingga pajak restoran juga harus di kelola dengan baik. Pajak hotel memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah yang sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah (Astriwati, 2021).

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Restoran adalah fasilitas penyediaan tempat yang menawarkan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang juga mencakup restoran, kafe, kantin, kios, bar, dll, termasuk layanan catering pajak ini penting dalam suatu pemerintah dikarenakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna mensejahterakan masyarakat sehingga masyarakat diwajibkan untuk membayarkan pajak kepada pemerintah secara tepat waktu pajak tersebut digunakan untuk keperluan daerah seperti pendidikan, rumah sakit, serta kebutuhan lainnya (Maspupah, 2022). Pajak restoran juga menjadi sumber pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta yang dapat dilihat gambar dibawah ini.

Pajak Restoran Provinsi D.I Yogyakarta di Lima Kabupaten/kota Tahun 2017-2021 (Dalam Rupiah)



Sumber: Dataku, Bappeda D.I. Yogyakarta, 2021

Gambar 1.2 Pajak Restoran Provinsi D.I Yogyakarta

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa penerimaan pajak restoran mengalami fluktuatif setiap tahun. Pada Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta pendapatan restoran besar, karena banyaknya masyarakat sekitar dan wisatawan berkunjung dan bermacam-macam kuliner sehingga menjadi daya tarik dari luar untuk masuk daerah Jogja. Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, dan Kab. Kulonprogo pendapatan restoran setiap tahun kecil, akibat menurun pendapatan restoran-para wisatawan yang berkunjung relatif beda, ada beberapa menikmati alam ada juga yang menikmati kuliner dan masyarakat lokal antusias. Pajak restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan semakin tinggi penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi penerimaan pajak daerah, dimana pertumbuhan pajak daerah juga mempengaruhi pertumbuhan pendapatan asli daerah (Astriwati, 2021).

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksudkan meliputi pegelaran kesenian, musik, tari, klab malam, sirkus, sulap, permainan bilyar, panti pijat/refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran serta pertandingan olahraga, bioskop, pameran, diskotik, karaoke, permainan golf, bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan (Maspupah, 2022). Pajak hiburan juga merupakan dari penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta yang harus ditingkatkan supaya daerah tersebut bisa mandiri, pemerintah daerah juga harus mengali potensi-potensi yang ada di dalam daerahnya sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun dapat dilihat di gambar di bawah ini:




Sumber: Dataku, Bappeda D.I Yogyakarta, 2021

Gambar 1.3 Pajak Hiburan Provinsi D.I Yogyakarta

Gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan dari lima kabupaten/kota setiap tahunnya mengalami fluktuatif, pada tahun 2017-2019 Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta pendapatan pajak hiburan meningkat setiap tahun, pada tahun 2020 dan 2021 turun karena diakibatkan pandemi Covid-19 mengakibatkan seluruh aktivitas hiburan ditutup (lockdown). Pada Kab.Bantul, Kab. Gunungkidul, dan Kab Kulonprogo setiap tahun pendapatan pajak hiburan kecil, akibat pendapatan hiburan kecil disebabkan kurangnya daya tarik dari masyarakat lokal dan wisatawan sehingga pendapatan pajak hiburan kecil. Secara khusus, kenaikan pajak hiburan dipengaruhi oleh jumlah pengunjung destinasi wisata (Astriwati, 2021).

Retribusi merupakan pungutan yang diberikan kepada subyek tertentu atas pembayaran jasa maupun pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah bersifat ekonomis, yaitu adanya imbalan secara langsung berdasarkan persyaratan tertentu namun tidak wajib bagi semua warga negara. Adanya kebijakan retribusi diharapkan mampu meningkatkan kemandirian daerah. Retribusi daerah juga mempengaruhi semakin besar retribusi daerah yang diterima maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta sehingga pemerintah harus memberikan jasa-jasa kepada masyarakat supaya masyarakat menikmati fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah maka demikian masyarakat akan berkembang dengan baik dapat dilihat gambar di bawah:

Retribusi Daerah Provinsi D.I Yogyakarta di Lima Kabupaten/kota Tahun 2017-2021 (Dalam Rupiah)



Sumber: Statistik keuangan, BPS D.I Yogyakarta, 2021

Gambar 1.4 Retribusi Daerah di Provinsi D.I Yogyakarta

Gambar 1.4 menjelaskan bahwa penerimaan retribusi daerah ketidakstabilan dari lima Kabupaten/kota. Penerimaan retribusi daerah terendah pada Kab. Kulonprogo diakibatkan karena pemerintah belum lengkap menyediakan fasilitas untuk masyarakat Kulonprogo. Pada Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul dan Kota Yogyakarta pendapatan retribusi daerah besar karena pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang lengkap. Retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah, retribusi daerah memiliki kuota terbesar terhadap pendapatan asli daerah, yang secara signifikan meningkatkan pendapatan asli daerah. meskipun pengaruhnya terhadap pertumbuhan pendapatan utama daerah lebih kecil, namun peranan pajak daerah terhadap total pendapatan utama daerah sangat penting (Rudi, 2017).

Undang-Undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang

yang baru ini dilakukan perluasan terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi. Izin gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum. Memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, terdapat 4 (empat) jenis retribusi baru bagi daerah, yaitu retribusi izin usaha periklanan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pemerintah Provinsi Yogyakarta memungut 8 (delapan) yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/kota. Hal tersebut dengan melihat kondisi, potensi dan kemampuan masyarakat. Delapan retribusi tersebut meliputi: Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pengolahan limbah cair (Bappeda, 2020). Semakin besar pajak dan retribusi daerah yang diperoleh oleh kabupaten tersebut maka akan semakin besar pendapatan asli daerah dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti memfasilitasi sarana untuk masyarakat misalnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi tertua kedua di Indonesia yang memiliki status sebagai daerah istimewa. Dengan keistimewaannya,

Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dibawah pengawasan pemerintah pusat. Keistimewaan ini memberikan nilai tambah positif berupa stabilitas politik dan pemerintahan sehingga cukup menjanjikan bagi para investor. Masyarakat Provinsi D.I. Yogyakarta dikenal ramah dan memegang teguh adat istiadat jawa, ditambah dengan kuliner dan objek wisata yang mampu mendatangkan turis lokal maupun asing.

Permasalahan utama pada pendapatan daerah dasarnya adalah masih terdapat pada tingginya ketergantungan sumber pendapatan kepada pemerintah pusat, tingginya tingkat kebutuhan daerah (*Fiscal Need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*Fiscal Capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*), dan belum optimalnya pengelolaan. Untuk itu mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, yaitu dengan meningkatkan efisiensi dari efektifitas pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur. Dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu retribusi daerah, retribusi daerah sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah sendiri.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Willy (2020), mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Pajak restoran berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Selanjutnya, penelitian mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya adalah pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati. Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati. Pajak hiburan menyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati. Pajak reklame berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati. (Pujihastuti, 2016).

Penelitian oleh Maspupah & Lukita (2022), tentang pengaruh pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang. Hasil penelitiannya adalah pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pajak restoran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Serta pajak hiburan juga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pajak hotel, Pajak restoran, pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian oleh Murnisari (2018), mengenai kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil Penelitiannya pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung. Pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tulungagung. Pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung.

Penelitian oleh Mulyani (2022), analisis pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka berdasarkan pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya adalah Pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak hotel memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya, penelitian Damayanti (2020), pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya bahwa pajak hotel berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak hiburan yang artinya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, masuknya pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa kondisi suatu daerah sehingga diperlukan adanya kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta rendah sehingga pemerintah harus mengelola pajak daerah karena pajak tersebut

merupakan sumber pendapatan pemerintah pajak tersebut dipergunakan membiayai kebutuhan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Provinsi D.I Yogyakarta harus mengali potensi-potensi yang ada di daerahnya guna untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2010-2021. Peneliti ini berjudul "Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi D.I Yogyakarta."

1.2. Rumusan Masalah

Pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta mengalami rendah terjadi peningkatan dan penurunan kecenderungan menurun. Sehingga pemerintah daerah harus mengali potensi-potensi yang besar yaitu pajak dimana pajak tersebut penting dalam pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta, dalam hal ini daerah yang belum memberikan kontribusi pajak kepada pemerintah maka akan semakin sulit untuk mengembangkan daerah maka akan tingginya ketergantungan bantuan kepada pemerintah pusat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah, diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah. Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta?

3. Bagaimana pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta?
5. Bagaimana pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta.
4. Untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta.
5. Untuk menganalisis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memperkaya pengetahuan mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah khususnya di Provinsi Yogyakarta di 5 kabupaten/kota

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi dalam menambah wawasan mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah khususnya di Provinsi Yogyakarta di 5 kabupaten/kota.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan dalam menetapkan suatu kebijakan yang tepat untuk meningkatkan aliran masuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah khususnya di Provinsi Yogyakarta di 5 kabupaten/kota.

4. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah khususnya di Provinsi Yogyakarta di 5 kabupaten/kota yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa atau peneliti selanjutnya

1.5. Sistematika Bab

Sistematika bab menjelaskan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Uraian bab ini meliputi: landasan teori, Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi: objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan Teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisis berupa penjelasan hasil olah data dan pembahasan berupa interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan. Serta saran yang dapat berguna dan dapat membantu masyarakat, pemerintah dan peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.